

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN
JAJAN DENGAN AKAD *MUDHARABAH* DI TAMBAK
LUMPANG KELURAHAN SUKOMANUNGGAL KECAMATAN
SUKOMANUNGGAL SURABAYA**

A. Analisis Tentang Tata Cara Akad

Manusia tidak bisa tidak harus terkait dengan persoalan akad (kontrak/perjanjian) diantara sesamanya, begitu juga dengan praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil yang diselenggarakan di Tambak Lumpang Kecamatan Sukomanunggal Surabaya.

Dalam hukum Islam hukum Islam bagi hasil disebut dengan *MUDHARABAH*, sedangkan yang dimaksud dengan *MUDHARABAH* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*s{a>hibul ma>l*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *MUDHARABAH* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Di lapangan yang berperan sebagai *s{a>hibul ma>l* adalah peserta arisan, sedangkan yang berperan sebagai *Mud{a>rib* adalah pendiri arisan (*borg*).

Praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomaunggal Surabaya mempunyai beberapa akad (kontrak/perjanjian) sebelum arisan tersebut dimulai. Adapun isi perjanjian tersebut :

1. Peserta terdiri dari 110 orang dan 1 orang sebagai pendiri arisan (*borg*)
2. Jumlah uang yang harus dibayar sebesar Rp 7.000 setiap 1 minggu sekali yaitu pada hari Minggu
3. Lama arisan selama 1 tahun dimulai dari bulan Syawal – Ramadhan dan penarikan dilakukan secara bersamaan yaitu 1 minggu menjelang hari raya Idul Fitri.
4. Apabila salah satu peserta tidak mampu membayar selama 2 minggu berturut-turut, maka peserta tersebut dinyatakan gugur, akan tetapi uang yang terkumpul selama 2 minggu tersebut akan dikembalikan pada saat itu juga.
5. Dalam jangka waktu 1 tahun atau waktu penarikan, peserta berhak mendapatkan jajan (*kue*) dari hasil yang dikumpulkan.
6. Apabila ada kerugian maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pendiri arisan (*borg*).
7. Pendiri arisan berhak menggunakan dana (uang) dari peserta untuk modal usaha dengan ketentuan modal tersebut bukan untuk modal usaha terlarang. Dan peserta berhak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dikelola oleh pendiri arisan (*borg*). Adapun bagi hasil yang telah ditentukan adalah 50% untuk pendiri arisan (*borg*) dan 50 % untuk peserta.

Dalam Islam, ulama' berbeda pendapat tentang bagaimana tata cara *ijab qabul* yang sesuai dengan ajaran Islam, sebab didalam nash baik Al-Qur'an maupun hadits tidak ditentukan suatu *sfiqhat ijab qabul* yang dilakukan oleh setiap orang, pada prinsipnya pendapat ulama' tersebut tercakup dalam 3 pendapat, yaitu

Pendapat Pertama, tidak sah akad itu kecuali dengan *sfiqhat*, yakni suatu bentuk perkataan (lafadz yang di ucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad) menurut golongan ini bagi orang yang berhalangan melakukan *ijab qabul* atau *sfiqhat*, misalnya orang bisu dapat melakukan dengan isyarat. Sedangkan orang yang terhalang oleh jarak yang jauh dapat melakukan akad secara tertulis. Pendapat ini dipegang oleh golongan Syafi'i dan Hambali, menurut mereka akad itu harus dengan lafadz, karena asal akad adalah *taradlin* (suka sama suka) berdasarkan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. (QS. 4 : 29)*

Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dilakukan melainkan dengan lafadz atau *sfiqhat* sebagai manifestasinya.

Pendapat ke dua, akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (*af'al*) bagi hal-hal yang bisa dilakukan dengan perbuatan yang menerangkan tujuan, akad

walaupun tanpa disertai lafadz. Pendapat ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga satu pendapat dalam mazhab Hambali dan Syafi'i.

Pendapat Ketiga, setiap akad itu dianggap sah jika dilakukan dengan cara menunjukkan maksudnya, baik dengan perkataan atau perbuatan. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki.

Dari penjelasan di atas maka dalam praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya yang menyangkut dengan perjanjian sesuai dengan hukum Islam, karena perjanjian tersebut diucapkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَنَجُّهُ مَا التَّرَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Artinya : *Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.*

Dan pendiri arisan tidak merasa dirugikan bahkan peserta dan pendiri arisan sama-sama diuntungkan, dan pendiri arisan (*borg*) mengembalikan uang peserta sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدًا الْمُتَعَاقِدِينَ مِنَ الْآخِرِمَالَا مِثْلِيَا إِسْتِهْلًا
كِيَاكَالزَيْتِ وَالْقَمَحِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ مِثْلُهُ فِيمَا بَعْدُ

Artinya : *Suatu akad yang obyeknya ialah salah seorang dari dua orang yang berakad mengambil pada seorang lagi, benda yang ada padanya yang dihabiskan seperti minyak dan gandum untuk dikembalikan seperti dikemudian hari. (Hasbi Ash Shidieqy 1997, 103)*

تَمْلِكَ شَيْئٍ عَلَىٰ أَنْ يُرَدَّ مِثْلُهُ

Artinya : *Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengembalikan yang sama.*(Aliy As'ad 1979, 2006)

B. Analisis Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Arisan adalah mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian di undi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya, akan tetapi berbeda dengan arisan jajan yang diselenggarakan di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. Arisan jajan adalah arisan yang dilakukan tanpa undian dengan cara mengumpulkan dana, akan tetapi yang didapatkan berupa jajan (*kue*), dimana penarikannya dilakukan secara bersamaan dalam jangka waktu 1 tahun yaitu 1 minggu sebelum hari raya idul fitri.

Adapun tata cara pelaksanaan arisan jajan yang diselenggarakan di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta sebelum pelaksanaan arisan tersebut dimulai, karena dasar suatu perbuatan dan setiap jenis *mu'amalah* mempunyai persyaratan yang berbeda-beda sesuai dengan bentuknya yang meliputi subyek dan obyek. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari 'Amar bin 'Auf Al-Muza'ni :

الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ

Artinya : *Orang-orang Islam itu berada pada syarat-syarat mereka* (Abu Daud, III, 304)

Yang dimaksud dengan hadist diatas adalah setiap pelaku *mu'amalah* terikat dengan syarat-syaratnya. Adapun syarat pokok dari segala bentuk adalah suka sama suka. Berdasarkan Firman Allah surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.* (QS. 4 : 29)

Arisan jajan yang dilaksanakan di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya mempunyai beberapa persyaratan yang berkaitan dengan peserta dan obyek arisan dimana isi dari persyaratan tersebut tidak mengandung unsur paksaan dan juga tidak menyimpang dari hukum Islam. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan arisan jajan khususnya yang berkenaan dengan masalah persyaratan sesuai dengan hukum Islam.